

BAB III

PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI SETELAH ADANYA KMA/032/SK/IV/2006

A. Landasan Hukum Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami Dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama.

KMA/032/SK/IV/2006 adalah keputusan Mahkamah Agung tentang pemberlakuan Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, sekaligus merupakan perkembangan hukum positif terhadap ketentuan dalam Hukum Islam. Sedangkan tujuan Buku II itu sendiri didasarkan atas perlu ditetapkannya perbaikan pengaturan lebih lanjut yang mantap, jelas dan tegas, yang harus dilaksanakan oleh semua pejabat struktural maupun fungsional beserta segenap aparat peradilan secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab.¹

Tujuan dari Buku II itu sendiri ialah untuk mewujudkan peraktek peradilan yang semakin tertib dan handal yang bertumpu pada tegak kembalinya citra, wibawa dan martabat pengadilan. Setidaknya sejak tahun 1994 dalam peradilan kita telah dikenalkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan yang tertuang dalam “Buku” yang kini dikenal dengan empat Buku, yaitu Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku IV(Buku pengawasan).²

Adapun di dalam Buku II diatur tentang bagaimana caranya pejabat

¹ KMA/032/SK/IV/2006

² *Ibid.*

pengadilan harus melakukan tugasnya atau dikenal dengan proses beracara di pengadilan. Lahirnya Buku tersebut diawali oleh keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/007/SK/II/1993 pada tanggal 06 Februari 1993 tentang pembentukan panitia AdHok penyusunan Buku pedoman kerja Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi Negeri yang seragam seluruh Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 1994 Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/002/SK/I/1994 tentang pembentukan tim penyusun Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. Tim ini yang berhasil merumuskan Buku II tersebut yang hanya terdiri dari satu Buku untuk empat lingkungan peradilan. Pelaksanaan dan penerapan yang terdapat dalam Buku II tersebut terus berjalan dan terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan penyempurnaan. Maka kemudian terdoronglah akan lahirnya Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/044/SK/VII/1997 tentang pembentukan tim peneliti atau pemeriksa Buku II pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan.

Dengan berlangsungnya sistem satu atap, dimana semua badan peradilan berada di bawah naungan Mahkamah Agung, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan keputusan nomor KMA/032/SK/IV/2006 pada tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan. Pada tahun 2007 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan keputusan nomor KMA/012/SK/IV/2007 pada tanggal 05 Februari 2007 tentang pembentukan tim penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III,

dan Buku IV yang konsiderasinya antara lain adalah pasal 2 dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menetapkan bahwa Mahkamah Agung dan semua badan-badan peradilan yang berada di bawahnya merupakan salah satu kekuasaan kehakiman. Kekuasaan tersebut dilakukan oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung untuk melaksanakan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan. Maka dengan memperhatikan kedudukan dan peran tersebut, Mahkamah Agung perlu menyempurnakan Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku IV.

Penetapan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.³ Penetapan atau dalam bahasa hukumnya *beschiking* sebenarnya adalah produk dari pengadilan agama dalam arti bukan peradilan sesungguhnya karena penetapan termasuk dalam kategori *jurisdictio voluntaria* yang hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkannya sesuatu atau tidak memiliki lawan berperkara. Sedangkan produk peradilan dari penetapan adalah tidak adanya pernyataan menghukum tetapi bersifat menyatakan (*diclaratoire*) atau menciptakan (*constitutoire*).⁴

Mengenai asas yang melekat pada putusan penetapan ada empat asas.

Pertama, asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya bersifat sepihak.

³ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 167

⁴ Umar Said, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 55

Kebenaran yang terkandung di dalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon saja. Kebenarannya tidak menjangkau orang lain. Kedua, asas kekuatan yang hanya mengikat pada diri pemohon. Dalam hal ini penetapan tidak mengikat siapapun kecuali pemohon. Ketiga, penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Keempat, penetapan tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial* akan tetapi sifatnya *declaratoir*.⁵

Pada dasarnya tidak ada ketentuan hukum atau Undang-Undang yang mengatur tentang penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami. Hal tersebut hanya berupa imbauan dari Mahkamah Agung dan merupakan penafsiran terhadap pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dan dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga atau keempat*, dengan usulan bahwa dalam permohonan izin poligami hendaknya dicantumkan harta-harta yang diperoleh dengan istri atau istri-istri sebelumnya, dan Pengadilan Agama berdasarkan permohonan dari suami menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama dengan istri atau istri-istri tersebut sehingga tidak dapat diklaim oleh istri baru.⁶

Dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada pokoknya menyebutkan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dengan izin Pengadilan. Izin ini dikeluarkan bila istri yang bersangkutan sakit dan tidak dapat melayani suami,

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 306

⁶ RAKERNAS MARI, *Makalah Pembanding Perdata Agama*, h. 8

tidak dapat memiliki keturunan atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri karena alasan lain. Dalam berpoligami juga diharuskan adanya persetujuan istri/istri-istri. Namun persetujuan istri ini tidak diperlukan bila mereka tidak mungkin di mintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau karena sebab-sebab lain. Pernyataan pasal tersebut mencerminkan bahwa Perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kepentingan biologis dan kepentingan mendapatkan ahli waris/keturunan dari salah satu jenis kelamin.

Sebagian kasus perceraian yang terjadi dilakukan akibat suami berpoligami. Bahkan terkadang poligami dilakukan dengan pernikahan di bawah tangan, tanpa izin istri sah dan menyebabkan adanya penelantaran dalam rumah tangga bagi istri sah. Hal tersebut menunjukkan perempuan tidak dijamin hak-haknya dalam perkawinan sah maupun di bawah tangan.

Untuk mencegah terjadinya perkawinan yang tidak melindungi istri, baik istri sah maupun istri yang lain, dan mengajak kepada perempuan untuk berani menolak untuk melakukan atau untuk terlibat dalam perkawinan yang penuh kekerasan apapun bentuknya, maka lembaga peradilan harus berupaya memaksimalkan penegakan hukum serta dapat memprioritaskan perlindungan bagi perempuan dalam penanganan terhadap kasus yang menempatkan perempuan sebagai korban dalam lembaga maupun hubungan perkawinan.

Berangkat dari alasan di atas maka penetapan harta bersama diharuskan bagi seseorang dalam mengajukan permohonan izin poligami, hal ini bertujuan untuk

mempersulit seseorang ketika ingin melakukan poligami. Tanpa penetapan harta bersama maka permohonan izin poligami tersebut dapat ditolak oleh pengadilan. Karena pada dasarnya pihak yang kerap dirugikan dalam perkawinan poligami adalah pihak perempuan, khususnya istri yang dinikahi terlebih dahulu. Tujuan yang kedua apabila perkawinan tersebut benar-benar dilakukan ialah supaya ketika terjadi sengketa antara pihak istri-istri dalam pembagian harta tersebut telah terbagi secara adil menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelum diberlakukannya Buku II serta mengacu pada pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama bagi para istri-istri terpisah dan berdiri sendiri. Namun setelah adanya KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II dalam pedoman poligami huruf (b) poin (4) disebutkan bahwa apabila pasal tersebut dipahami menurut teks yang ada maka dalam keadaan tertentu pihak yang dirugikan adalah istri atau istri-istri yang dinikahi terlebih dahulu, oleh karenanya maka pasal tersebut harus dipahami dan di-*interpretasi* sebagaimana ketentuan yang terdapat pada poin (5). Dalam poin (5) dijelaskan bahwa Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Alasan yang melatarbelakangi pembagian menurut ketentuan tersebut adalah bahwasanya istri yang dinikahi

terlebih dahulu telah lebih dahulu bersusah payah dengan suami dalam mengumpulkan harta bersama, maka akan terasa kurang adil apabila harta tersebut harus dibagi menurut ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yakni secara terpisah dan berdiri sendiri.

Untuk melindungi hak-hak istri atau istri-istri yang dinikahi terlebih dahulu kiranya sangatlah sempurna semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku II karena sebagai mana diterangkan dalam KMA/032/SK/IV/2006, bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku II dianggap memenuhi syarat dipakai oleh Mahkamah Agung, khususnya masalah penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami.⁷

B. Dasar Hukum Penetapan Harta Bersama Sebagai Syarat Diterimanya Permohonan Izin Poligami Dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama.

Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dengan izin Pengadilan. Izin ini diberikan apabila syarat-syarat yang telah dicantumkan dalam pasal-pasal tersebut dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah bila istri yang bersangkutan sakit dan tidak dapat melayani suami, tidak dapat memiliki keturunan atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri karena alasan lain. Kemudian dalam pasal

⁷ KMA/032/SK/IV/2006

berikutnya bagi seseorang yang ingin berpoligami juga disyaratkan adanya persetujuan istri/istri-istri.

Dalam Buku II disebutkan bahwa permohonan izin poligami merupakan perkara yang bersifat kontensius (gugatan), akan tetapi kedudukan istri adalah sebagai termohon, hal ini terlihat dari diwajibkannya pihak istri untuk melakukan rekonvensi apabila suami dalam mengajukan penetapan permohonan izin poligami tidak digabung dengan mengajukan penetapan harta bersama, karena pada dasarnya rekonvensi hanya diperuntukkan bagi perkara-perkara yang sifatnya kontensius atau gugatan.⁸

Dalam perkara gugatan, dalil gugatan dengan segala penjelasan yang menyertainya adalah bagian dari pokok perkara atau materi perkara. Tetapi terkadang gugatan pokok sering diikuti dengan gugatan atau permintaan yang bersifat *assecor*. Maksudnya, dengan adanya gugatan pokok, hukum membenarkan penggugat mengajukan gugatan tambahan yang melekat pada gugatan pokok.⁹ Dalam hal ini gugatan pokoknya adalah permohonan izin poligami sedangkan gugatan tambahannya adalah permohonan penetapan harta bersama. Akan tetapi selain permohonan penetapan harta bersama merupakan gugatan tambahan, fungsinya juga sebagai syarat diterimanya gugatan pokok tersebut.

Buku II mewajibkan kepada suami pada saat mengajukan permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan penetapan harta bersama dengan istri

⁸ *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, h.130

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 196

sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan penetapan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi harta bersama. Dalam hal suami tidak mengajukan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁰

Dasar hukumnya adalah bahwa ketentuan dalam Buku II yang menyebutkan bahwa penetapan harta bersama merupakan syarat diterimanya permohonan izin poligami mengacu pada KMA/032/SK/IV/2006 itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam KMA/032/SK/IV/2006 ialah bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana dihimpun dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama dianggap memenuhi syarat dipakai oleh Mahkamah Agung. oleh karena itu Mahkamah Agung memberlakukan Buku II pedoman Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, dan memerintahkan kepada semua pejabat struktural maupun fungsional untuk melaksanakan pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam Buku II.

¹⁰ *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, h.133

C. Isi Ketentuan Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami
Dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama.

a. PEDOMAN KHUSUS

1) Poligami

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b) Agar pemberian izin poligami tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1) Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri harus didudukan sebagai termohon.

2) Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat

dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami.

3) Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya pengadilan agama hanya dapat memberikan izin poligami apabila semua persyaratan tersebut dipenuhi.

4) Harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu

orang, telah diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi terlebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) dibawah ini.

5) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan

perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri

pertama dan istri kedua.

- 6) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat. Contoh: suami selama terikat perkawinan dengan istri kedua memperoleh harta bersama sebanyak Rp. 100.000.000,-, dari harta bersama tersebut dibelikan rumah dan mobil sebesar Rp. 30.000.000,-, maka rumah dan mobil tersebut tidak menjadi harta bersama antara suami, istri pertama dan istri kedua. Yang menjadi harta bersama antara suami, istri pertama dan istri kedua adalah harta yang berjumlah Rp. 70.000.000,-. Jika suami membelikan rumah dan mobil sebesar Rp. 50.000.000,- maka harta yang diperuntukkan pada istri kedua diambil sebagian agar tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang nilainya Rp. 100.000.000,-.
- 7) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang beristri lebih dari satu orang karena kematian ataupun

karena perceraian. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut: untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, kemudian ditambah $\frac{1}{3}x$ harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, kemudian ditambah $\frac{1}{4}x$ harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama, istri kedua dan istri ketiga, kemudian ditambah $\frac{1}{5}x$ harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan istri keempat.

- 8) Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh istri dari hadiah atau warisan.
- 9) Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan penetapan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi harta bersama.
- 10) Dalam hal suami tidak mengajukan penetapan harta

bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.